BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - TATA KELOLA

2025

PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG NO. 15 , BD 2025/NO.284, 26 HLM

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Abstrak

Penetapan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 29 Tahun 2024, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permenkeu No. 129/PMK.05 Tahun 2020,Permenkes No. 19 Tahun 2024.

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Pangkal Pinang. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk : a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responbilitas dan independesi, sehingga Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat memiliki daya saing yang kuat; b. mendorong pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian, c. mendorong agar pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan, dan d. meningkatkan kontribusi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kota Pangkal Pinang.

Catatan

- Ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 14 Juli 2025. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.